

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian ini yaitu “Analisis Penerapan Pembagian Harta Waris *Kalalah* Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (terapan) (*applied law research*) yaitu suatu metode dalam penelitian hukum yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) dalam setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil dari penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak dengan ketentuan perundang-undangan. Atau dengan kata lain, apakah ketentuan peraturan perundang-undangan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga pihak-pihak yang terlibat mencapai tujuan atau tidak.¹ Dengan objek kajian penelitiannya adalah pengaturan dan implementasi aturan hukum, yaitu penelitian yang mengkaji dan menganalisis penerapan hukum didalam masyarakat.² Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dikarenakan peneliti terjun langsung kelapangan dengan melakukan

115. ¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 88.

wawancara kepada informan untuk memperoleh data terkait penerapan pembagian harta waris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

- a) Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) adalah pendekatan penelitian yang dilaksanakan dengan cara menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang ada sangkut pautnya dengan isu hukum yang sedang ditangani.³
- b) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) adalah pendekatan penelitian yang membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Tujuan dari perbandingan ini yaitu guna memperoleh persamaan dan perbedaan hukumnya.⁴
- c) Pendekatan Sosiologi Hukum adalah pendekatan yang mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diinginkan yaitu menjelaskan dan menghubungkan, menguji dan mengkritik bekerjanya hukum formal dalam masyarakat.⁵

B. Kehadiran Peneliti

Menurut jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian yaitu penelitian hukum normatif-empiris, maka kehadiran peneliti dilapangan adalah suatu kegiatan utama untuk mengumpulkan data, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 82.

⁴ Bachtiar, hal. 85-86.

⁵ Bachtiar, hal. 90.

pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam penelitian yaitu sebagai pengamat partisipan, yang berartian bahwa ketika tahap pengumpulan data seorang peneliti juga melakukan pengamatan dan mendengarkan dengan cermat.⁶

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan.⁷ Tempat yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri. Alasan pemilihan lokasi penelitian di tempat tersebut karena terdapat beberapa pertimbangan yaitu:

- a. Belum pernah ditemukan dan diadakannya penelitian serupa di tempat ini, khususnya mengenai penerapan pembagian harta waris *kalalah*.
- b. Adanya problematika yang sesuai dengan problematika yang akan diangkat oleh peneliti, sehingga peneliti dapat menemukan jawaban dari penelitian yang akan dilakukan, yaitu mengenai penerapan pembagian harta waris *kalalah*.
- c. Lokasinya cukup strategis dan mudah dijangkau, sehingga mempermudah peneliti untuk melaksanakan penelitian.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data didapatkan.⁸ Sumber data adalah informasi yang peneliti peroleh untuk menjawab

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 117.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 125.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktik"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 172.

permasalahan dalam penelitian yang akan dilakukannya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sumber data merupakan faktor paling penting untuk penentu metode pengumpulan data untuk mengetahui darimana memperoleh subjek data tersebut. Sumber data dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1) Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh peneliti langsung dari sumber utama yakni masyarakat ataupun orang-orang yang terkait secara langsung dengan objek.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menggunakan metode observasi. Sumber utama pada penelitian ini yaitu keterangan data hasil wawancara dari 6 informan yaitu Kepala Desa dan dua tokoh masyarakat serta tiga orang masyarakat (saudara dari pewaris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri) terkait bagaimana penerapan pembagian harta waris *kalalah*.

2) Data Sekunder

Merupakan sumber data yang didapatkan peneliti dengan cara tidak langsung dari objeknya, melainkan dari sumber lain yaitu lisan dan tulisan, contohnya buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya.¹⁰ Sumber data sekunder ini terdiri dari Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

⁹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 62-63.

¹⁰ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet. I, 2021), hal. 118.

a. Bahan Hukum Primer

Yakni bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi:

- a) Buku II Kompilasi Hukum Islam
- b) Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu sebagai bahan rujukan dalam penelitian adalah sumber-sumber yang membahas mengenai pembagian harta waris *kalalah* yaitu seperti buku-buku tentang waris, buku-buku lain, jurnal, skripsi, tesis, makalah, dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan waris *kalalah*.

c. Bahan Hukum Tersier

Yakni bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan pada penelitian ini yaitu KBBI, Kamus Hukum, Kamus Literatur Hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.¹¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan paling utama di suatu penelitian. Tujuan utama adanya analisis yakni supaya mendapatkan data. Maka dari itu, peneliti harus melakukan teknik pengumpulan data yang benar dan tepat. Ketepatan ketika menentukan dan memilih teknik

¹¹ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang: Mandar Maju, 2004), hal. 23.

pengumpulan data adalah salah satu syarat dalam kesuksesan penelitian. Sehingga, ketika teknik pengumpulan datanya tepat, diharapkan dapat memudahkan peneliti ketika mendapatkan data yang benar dan informasi yang dibutuhkan dapat saling melengkapi.¹²

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan peninjauan pertama yang dilaksanakan oleh seorang peneliti di lokasi tempat ia melakukan penelitian dengan metode pencatatan, pemotretan, dan perekaman mengenai situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹³ Observasi dilakukan guna memperoleh gambaran riil suatu kejadian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis terjun ke lapangan secara langsung yakni di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri untuk memperoleh data terkait jumlah pewaris *kalalah* dan data konkret terkait harta waris yang ditinggalkannya.

2) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung melalui tatap muka dengan informan.¹⁴ Ini berartian bahwa dalam suatu penelitian peneliti bertemu dan berbicara serta mengajukan pertanyaan secara langsung

¹² Bahder Johan, hal. 224.

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal.

¹⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 224.

kepada informan, kemudian informan memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dari peneliti tersebut, sehingga data-data yang didapat selanjutnya akan diarsipkan.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bentuk wawancara terstruktur yaitu seluruh proses dalam wawancara telah disiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan serta urutan-urutannya. Oleh karena itu nantinya penulis akan melakukan wawancara secara langsung dengan 6 informan yaitu Kepala Desa dan dua tokoh masyarakat serta tiga orang masyarakat (saudara dari pewaris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri) terkait bagaimana penerapan pembagian harta waris *kalalah*. Untuk mendukung kualitas dalam wawancara peneliti telah membuat pedoman wawancara yang fungsinya untuk mempermudah pelaksanaan wawancara dan agar proses wawancara berjalan dengan baik serta terstruktur dalam memberikan pertanyaan kepada informan.

3) Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan dan pemeriksaan dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi kepada peneliti atau yang dibutuhkan oleh peneliti.¹⁵ Yang meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya.

F. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, analisis data merupakan tahap mencari dan menyusun data yang diperoleh dengan sistematis dari hasil wawancara,

¹⁵ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet. I, 2021), hal. 119.

catatan di lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengelola data ke dalam kategori, menggambarkan ke dalam unit-unit, melaksanakan sintesa, menyusun ke dalam pola, menyeleksi mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dimengerti diri sendiri maupun orang lain.¹⁶ Analisis data pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif, yang bertujuan guna memberi deskripsi secara terstruktur, konkret dan tepat terhadap fakta-fakta suatu peristiwa yang diteliti. Analisis pada penelitian ini dilakukan mulai dari membaca, mempelajari dan melakukan telaah data dengan menggunakan tahapan-tahapan berikut:

- a) Reduksi data adalah tahap pemilihan, pemfokusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah dilapangan yang ada di catatan-catatan tertulis.¹⁷ Dalam penelitian ini yang dilaksanakan di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri peneliti mencari data yang terfokus pada ada atau tidaknya pembagian waris *kalalah*, dan berapa jumlahnya.
- b) Penyajian data: Menurut Silalahi, Penyajian data yaitu gabungan informasi terstruktur yang kemungkinan memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan suatu tindakan.¹⁸ Penyajian data berfungsi untuk menganalisis dan menafsirkan data. Penyajian data adalah tahap selanjutnya setelah mereduksi

¹⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 164.

¹⁷ Bachtiar, hal. 171.

¹⁸ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, Cet. I, 2021), hal. 135.

data. Dari hasil pencarian data, peneliti mendapatkan data jumlah keluarga yang pewarisnya *kalalah*, data tersebut didapatkan dari hasil observasi yang kemudian disederhanakan dalam temuan penelitian dan data hasil wawancara dengan kepala desa dan tiga orang masyarakat (saudara dari pewaris *kalalah*) disederhanakan dalam temuan penelitian serta dianalisis dalam pembahasan dengan data hasil dari observasi lapangan.

- c) Penarikan kesimpulan merupakan proses pengambilan kesimpulan dan verifikasi data. Hal ini harus diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya dari setiap makna-makna yang muncul dari data.¹⁹ Hasil dari penyederhanaan data yang telah dilakukan setelah proses dianalisis dengan data hasil wawancara dan observasi mengenai fokus penelitian yaitu tentang hasil penerapan pembagian harta waris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan analisisnya menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

G. Uji Keabsahan Data

Berikut uji keabsahan data yang dilaksanakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan penelitian dapat menambah derajat kepercayaan data yang diperoleh. Dengan melakukan perpanjangan

¹⁹ Nur Solikin, hal. 136.

pengamatan berartian bahwa perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan untuk melakukan pengamatan.²⁰ Karena pengamatan itu tidak hanya dilakukan dalam kurun waktu yang singkat. Pada penelitian ini peneliti melaksanakan perpanjangan pengamatan di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dikarenakan untuk menggali informasi data tambahan sebagai data pelengkap. Peneliti melakukan perpanjangan selama 2 minggu, maka total pelaksanaan penelitian adalah 2 bulan di desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

b. Triangulasi

Menurut Sugiyono, Triangulasi merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.²¹ Pada tahapan ini peneliti melakukan pengecekan dan mencocokkan hasil wawancara keluarga pewaris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dengan data dokumentasi dan observasi menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah alat pendukung sebagai pembuktian data yang telah didapatkan si peneliti.²² Pada tahap ini peneliti mencocokkan hasil wawancara dengan mendengarkan hasil

²⁰ Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 180.

²¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), hal. 162.

²² Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 185

dokumentasi rekaman yang diperoleh di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dan mengecek ulang kebenaran hasilnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pembagian harta waris *kalalah*.

H. Tahap-Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini dilaksanakan beberapa tahapan penelitian yakni:

a. Tahap pra lapangan

Tahap pra lapangan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh peneliti sebelum melakukan pengumpulan data. Tahapan ini berawal dari penjajakan dilapangan guna menetapkan fokus dalam penelitian dan juga pemanfaatan perpustakaan untuk mencari referensi baik buku, jurnal, ataupun skripsi terdahulu yang ada sangkutpautnya dengan permasalahan dalam penelitian yaitu tentang penerapan pembagian harta waris *kalalah*.

b. Tahap pekerjaan dilapangan

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data yang digunakan untuk penelitian, meliputi memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri, mengumpulkan informasi-informasi terkait dengan fokus penelitian wawancara dan pencatatan data yakni wawancara kepala desa, tokoh masyarakat dan keluarga pewaris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terkait penerapan pembagian harta waris *kalalah*.

c. Tahap analisis data

Tahap ini adalah proses dimana peneliti mengerjakan analisis data yang telah didapatkan dari informan ataupun data-data dalam tahapan sebelumnya, yang meliputi penyusunan reduksi data, pemaparan data dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini menganalisis data hasil wawancara dengan kepala desa, tokoh masyarakat dan keluarga pewaris *kalalah* di Desa Minggiran Kecamatan Papar Kabupaten Kediri terkait tentang penerapan pembagian harta waris *kalalah*.²³

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 127.